

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedisiplinan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.² Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi. Guna mewujudkan tujuan organisasi yang harus segera dibangun dan ditegakkan adalah kedisiplinan pegawainya. Jadi, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Kedisiplinan dalam lingkup instansi pemerintahan merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. PNS merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. PNS harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar

² Musaad, Hairia, Saartje Sarah Alfons, and Dezonda Rosiana Pattipawae, *Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1.2 (2021), hal. 137-144.

akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.³

PNS sebagai unsur Aparatur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, serta menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara. Agar menjadi pegawai yang handal, profesional, dan bermoral, seorang PNS harus mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja.⁴ Beberapa indikator yang harus ditingkatkan antara lain meliputi pelaksanaan disiplin kerja dengan mematuhi dan menaati peraturan disiplin dan disiplin kerja, rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, serta produktivitas kerja yang berdaya guna. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Upaya meningkatkan kedisiplinan PNS tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan tentang disiplin PNS, yaitu mulai dari Peraturan

³ Sunarto, Sunarto, (*studi Kasus Pasal 3*) *Implementasi Peraturan Pemerintah (PERATURAN PEMERINTAH) Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (II DIKTI) Wilayah II*, Jurnal Studia Administrasi 3.1 (2021), hal, 32-45.

⁴ Rahayu, Eli, and Mr Ajimat, *Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Jurnal Ekonomi Efektif 1.1 (2018), hal 10

Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dan Usaha Swasta, yang terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban, larangan, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin, dan berlakunya keputusan hukuman disiplin. Peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin.⁶ Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan tentang disiplin PNS bertujuan untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur

⁵ Surbakti, R. R, Simatupang, N, *Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi ASN Yang Melakukan Tindak Pidana*. EduYustisia, (1), hal, 36-46.

⁶ Padmaninghrum, SH, *Pengembangan Karier dan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara*. Samudra Biru, 2021. hal. 17

kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS.⁷

Selama ini ketentuan mengenai Disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan mengenai Disiplin PNS tersebut perlu disesuaikan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin PNS, maka dari itu perlu adanya penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021, beberapa ketentuan mengenai disiplin PNS yang sebelumnya diatur melalui PP No. 53 tahun 2010 dilakukan penyempurnaan. Dengan terbitnya PP No. 94 tahun 2021 ini maka terdapat sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS baik dalam hal konsepsi maupun jenis hukuman disiplinnya. Adapun sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS dari PP No. 53 tahun 2010 menjadi PP No. 94 tahun 2021 di antaranya adalah adanya perubahan pengertian mengenai Masuk Kerja.

⁷ Sudrajat, Tedi Sudrajat Tedi, *Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian*, Jurnal Dinamika Hukum 8.3 (2008), hal. 213-220.

Masuk kerja dalam PP No. 94 tahun 2021 didefinisikan sebagai keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Selain itu, juga terdapat penambahan ketentuan larangan PNS berupa melakukan pungutan di luar ketentuan. Secara definisi, "pungutan di luar ketentuan" adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.⁸

Ketentuan dalam PP No. 94 tahun 2021 juga tidak lagi mengatur ketentuan disiplin PNS yang diakutkan dengan ranah pidana. Sehingga, bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka akan digunakan pendekatan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur pidana. Salah satu hal yang menonjol dalam perubahan aturan disiplin PP NO. 94 tahun 2021 adalah terkait jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Pada PP No. 94 tahun 2021 juga diberikan penegasan mengenai implementasi dari penegakan disiplin PNS melalui penjatuhan hukuman disiplin (HD).

Atasan yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat. Sementara

⁸ Sudrajat, Tedi Sudrajat Tedi, *Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian*, Jurnal Dinamika Hukum 8.3 (2008), hal. 216.

dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, tidak menjatuhkan HD yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat. Sebelumnya dalam PP No. 53 tahun 2010 hanya dijatuhi HD yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 bahwa dalam rangka mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan Disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin.⁹

Salah satu poin penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, adapun yang

⁹ Indonesia, Republik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

dimaksud dengan "tugas kedinasan" adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai dengan Perintah kedinasan. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian.

Setiap pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil semestinya diselesaikan dengan tetap mengacu kepada konsep pembinaan, untuk kepentingan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maupun untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Proses pemeriksaan, penjatuhan hukuman, dan lain-lainnya sehubungan dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan menurut tata cara tertentu dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Untuk kelancaran pelaksanaan pendisiplinan Pegawai Negeri Sipil di daerah dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah, yang dalam penelitian ini selanjutnya disebut BKD merupakan perangkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah. Tugas dari BKD mencakup keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.¹¹

Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen

¹⁰ Widowati, Dyah Ayu, *Problematika dalam Manajemen Kepegawaian Daerah*, Civil Service Journal 6.1 Juni (2012), hal 45

¹¹ Dewi, Serafina Shinta, *Pengaturan Disiplin Pns Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS*, Wicarana 1.2 (2022), hal. 105-118

Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian daerah. Dalam Pasal 3 Keputusan Presiden tersebut ditegaskan kembali bahwa tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pendisiplinan PNS berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan kondisi bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa pelanggaran. Wewenang atau tugas Al-sulthah tanfidziyah ialah melaksanakan undangundang. Disini negara memiliki wewenang dalam menjabarkan serta mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tadi. Bersikap disiplin dan adil bagi seorang pegawai negeri sipil menjadi asas penting bagi dirinya dalam pelayanan masyarakat, sehingga dirinya dapat terhindar dari bersifat dzolim baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Bersikap adil wajib hukumnya untuk diterapkan oleh pegawai negeri sipil dalam mencapai tujuan instasinya. Adil merupakan salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist, sehingga wajar jika semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana

memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan dalam Syariat Islam.

Penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, mesti ditempatkan dalam kerangka manajemen kepegawaian yang menjadi tugas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jadi, dalam hal ini ada hubungan antara pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hal inilah yang melatar belakangi dan mendorong penulis untuk meneliti permasalahan ini, dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Prespektif Fiqih Siyasaah”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami sampaikan di atas, maka fokus dalam penelitian ini dapat dituliskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana analisis penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Fiqih Siyasaah?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti atas hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran teoritis terkait implementasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh Badan Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta solusi yang dijalankan dalam pendisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang tak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara terkait implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Secara praktis penelitian ini bagi penulis bermanfaat untuk melengkapi prasyarat kelulusan studi di Universitas Islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung, disamping itu kami berharap melalui penelitian ini dapat membawa manfaat kepada menulis berupa kemampuan untuk menerapkan pengetahuanya dibidang hukum dan penerapan hukum.

b. Bagi Badan Kepegawaian Daerah

Penelitian ini kami harapkan dapat membantu Badan Kepegawaian Daerah sebagai objek penelitian dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal merumuskan hingga mengevaluasi tugasnya mengimplementasikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.¹²

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian kami yang berhubungan dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil diharapkan nantinya dapat membantu memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil yang tidak menutup kemungkinan bersentuhan dengan pelayanan publik dan pelayanan masyarakat. Sehingga setelah penelitian ini kami lakukan dan

¹² Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Cetakan I*, Alfabeta Bandung, (2015), hal. 12

kemudian dijadikan bahan evaluasi agar pelayanan publik di masyarakat menjadi lebih baik.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah penjelasan mengenai arti istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian agar tidak terjadi salah penafsiran antara peneliti, pembaca, dan pihak-pihak yang diteliti, terhadap masalah yang hendak diangkat dalam penelitian. Adapun beberapa istilah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden dan ditandatangani oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah berposisi sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Pemerintah dijelaskan di pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004 yang berbunyi "materi muatan Peraturan Pemerintah

berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya". Adapun maksud kalimat "sebagaimana mestinya" diartikan bahwa materi muatan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang Undang yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah juga tidak boleh memuat sanksi pidana atau pemaksa. Hal ini termaktub dalam pasal 14 UU No 10 Tahun 2004 yang berbunyi "Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah". Pembentukan Peraturan Pemerintah lebih menitikberatkan dilakukan untuk menjalankan Undang-Undang.

b. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan suatu sikap/perilaku yang pasti diharapkan oleh setiap orang agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.¹³ Jika kita berbicara mengenai kedisiplinan, maka kita berasosiasi pada suatu peraturan, organisasi, kerja sama, mematuhi prosedur dan lain-lain. Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa Inggris Disciple, discipline, yang artinya penganut atau pengikut.

Ditinjau dari segi terminologi kedisiplinan menurut para ahli didefinisikan sebagai berikut, menurut Suharsimi Arikunto, disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata

¹³ Setiyati, Ninin, and Choirul Anam, *Penerapan Absensi Share Location Terhadap Disiplin Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jombang*, NiCMA: National Conference Multidisiplinary. Vol. 1. No. 1. 2021, hal 46

tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Menurut Thomas Gordon, Kedisiplinan adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan, atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus menerus.¹⁴

Dalam kamus administrasi, The Liang Gie merumuskan tentang pengertian disiplin, yaitu suatu keadaan tertib dimana orang-orang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan senang hati syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat pula pengertian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan Pegawai Negeri Sipil yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dijelaskan di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Peraturan Pemerintah

¹⁴ Candra, Dedi, *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung*, E-Jkpp 4.3 (2018), hal 76

Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Prespektif Fiqih Siyasah” adalah tentang bagaimana melakukan tindakan yang berusaha untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menjadi pola-pola operasional sebagai sebuah upaya dan usaha untuk mencapai perubahan menuju ke arah yang lebih baik, khususnya mengenai kepatuhan Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti peraturan atau tata tertib yang telah diputuskan dalam Undang-Undang tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif berfokus terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan¹⁵. Pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan analisis (analytical approach) yaitu analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. Hal

istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

2. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dapat disebut juga penelitian internal hukum (*normatif legal research*), yaitu penelitian hukum menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dalam pendisiplinan pegawai negeri sipil yang selanjutnya dikorelasikan menggunakan teori siyash dusturiyah.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan orang lain tersebut. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam hal ini seperti naskah akademik Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Daerah Tentang Pegawai Negeri Sipil, Yurisprudensi putusan, dan sebagainya. Pada penelitian penulis, bahan hukum primer berupa:¹⁶

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok- Pokok Kepegawaian disebutkan Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang berupa semua publikasi tentang hukum dan berkaitan dengan konteks

¹⁶ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 143

penelitian.¹⁷ Seperti putusan Dewan Kehormatan Aparatur Sipil Negara dalam perkara Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selain itu juga termasuk buku-buku tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, teks dan jurnal-jurnal ilmiah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hasil riset mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sebagainya yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Pada hal ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan portal berita.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke 14*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal 13.

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan- bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Peneliti akan mencari peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait, dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.

Tehnik pengumpulan bahan hukum primer adalah menggunakan dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (*document study*) dan kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.¹⁸ Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website, dan dapat pula dilakukan dengan studi arsip baik berupa berita atau laporan terkait (*file or record study*).

¹⁸ Hadi, Sutrisno. *Metodologi research (jilid 1-4)*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004. hal. 9

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

- a. Pemeriksaan bahan hukum (editing), yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Rekonstruksi bahan hukum, yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir menarik kesimpulan
- c. Sistematis bahan hukum, yaitu menguraikan data merumuskan data yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu hipotesis yang utuh, menyeluruh dan terpadu.¹⁹

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya”.

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

¹⁹ Hadi, Sutrisno. *Metodologi research (jilid 1-4)*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004. hal. 14

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
3. Analisis penerapan hukum dan penerapan norma hukum terhadap fakta hukum. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.²⁰

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal.107.

digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penulisan penelitian ini, pembahasan akan disusun secara sistematis menjadi lima bab, dan tiap bab menjadi sub-sub yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, berisikan dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan yuridis dan pandangan fiqh siyasah terkait pendisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

Bab ketiga, pada bab ini akan menitik berat kan pada lembaganya dan akan menguraikan tentang tinjauan yuridis terkait pendisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

Bab keempat, peneliti akan memuat penjabaran hasil lalu diuraikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah untuk kemudian peneliti akan memuat keterkaitan antara pola temuan, kategori temuan, dimensi temuan, posisi temuan, teori yang ditemukan oleh peneliti terhadap berbagai teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, intepretasi temuan sekaligus penjelasan mengenai teori yang ditemukan peneliti di lapangan dan penjelasan implikasi-implikasi yang lebih luas dalam kajian penelitian.

Pada bab V, peneliti akan memuat kesimpulan berupa temuan inti yang mencerminkan makna dari temuan-temuan penelitian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan memuat saran atau rekomendasi yang dibuat peneliti berdasarkan hasil temuan, berbagai pertimbangan peneliti, saran yang ditujukan kepada lembaga yang menjadi objek atau subjek penelitian, kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian dengan mengambil topik sama.